

Alasan Larangan Pemeliharaan dan Perdagangan Ikan Alligator Gar di Indonesia

**Sudah Ada
Peraturannya loh!**

Nomor 19/PERMEN'KP/2020

Tentang Larangan Pemasukan, Pembudidayaan,
Peredaran, dan Pengeluaran Jenis Ikan yang
Membahayakan / Merugikan ke Dalam dan Dari
Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik
Indonesia.

(1) Setiap Orang dilarang memasukkan jenis ikan yang membahayakan dan/atau merugikan:

- a. masyarakat;
- b. pembudidayaan ikan;
- c. Sumber Daya Ikan; dan/atau
- d. lingkungan Sumber Daya Ikan,

ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

(2) Jenis ikan yang membahayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:

- a. mengandung racun/biotoksin;
- b. bersifat parasit; dan/atau
- c. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.

(3) Jenis ikan yang merugikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria:

- a. bersifat buas atau pemangsa bagi ikan spesies lain yang dapat mengancam penurunan populasi ikan lainnya;
- b. mengandung racun/biotoksin;
- c. bersifat parasit; dan/atau
- d. melukai/membahayakan keselamatan jiwa manusia.

Selain Alligator Gar, apa saja ikan yang dilarang dipelihara dan/atau dijual belikan di Indonesia?

Ada 75 jenis ikan yang masuk dalam kategori berbahaya dan/atau merugikan, beberapa diantaranya yaitu :



Arapaima (*Arapaima gigas*)



Peacock Bass (*Cichlas ocellaris*)



Midas Chichlid
(*Amphilophus citrinellus*)



Northern Snakehead (*Channa argus*)



Piranha (*Pygocentrus spp.*)



Banded Puffer
(*Colomesus psittacus*)